



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Angga Suherman Bin Herman
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Dampit Rt 002/007 Desa Mekarjaya
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswastya/ Tukang Bangunan

Terdakwa Angga Suherman Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : M Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp Dampit Rt.003/008 Desa Mekarjaya
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor/Kp Kramat
Rt 002/001 Desa Tanah Baru Bogor Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh

Terdakwa M Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Deri Suratman Bin Maman
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Dampit Rt 002/008 Desa Mekarjaya
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Deri Suratman Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Solahiddin Dalimunte, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat pada "Lembaga Bantuan Bulan Bintang" Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Ummat Jawa Barat,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman, Terdakwa 2. M. Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel, Terdakwa 3. Deri Suratman Bin Maman, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman, Terdakwa 2. M. Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel, Terdakwa 3. Deri Suratman Bin Maman masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I, II dan III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi



2. Membebaskan Para Terdakwa I, II, dan III atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Hemran, Terdakwa 2. M. Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel dan Terdakwa 3. Dedi Suratman Bin Maman, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Gg H Sukur Pabrik Yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kecamatan Ciomas Kabupaten bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 01.30 saksi korban Irsan sedang berada di rumah dan akan keluar untuk membeli rokok, dan disaat berjalan keluar saksi Irsan (korban) terkejut karena kedatangan Terdakwa 1. Angga, Terdakwa 2. Farhan dan Terdakwa 3 dari datang menggunakan sepeda motor yang dinaiki bertiga, dimana sebelumnya Terdakwa I angga berteriak "ini orangnya pakai baju putih", lalu Terdakwa I segera turun dari motor dan memukul saksi korban Irsan dengan menggunakan tangan kosong, dan mengenai bagian kepala dan wajah saksi korban Irsan, tidak sampai disitu saja lalu Terdakwa 2. Farhan sempat membentak saksi korban dan mendorong saksi korban sehingga jatuh, dan bersamaan itu pula Terdakwa III deri memukul Kembali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban Irsan, karena Terdakwa I angga, Terdakwa 2. Farhan dan Terdakwa III deri sudah emosi seketika sdr tendi dan dika langsung memisahkan ketika melihat saksi korban Irsan di pukuli oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I angga memukul saksi korban beberapa kali bersama dengan Terdakwa III Deri sehingga saksi korban deri berusaha melindungi keplanya dengan kedua tangannya.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa I angga teriak kepada teman temannya yang sedang berkumpul dan sedang minum alkohol dan mengatakan Terdakwa I angga dikeroyok oleh pemuda yang Terdakwa I angga tidak kenal, karena rasa solidaritas teman maka Terdakwa II Farhan dan Terdakwa III Deri membantu mencari pelaku yang memukuli Terdakwa I anngga,
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No E 0094/Sekr/XI/2021 yang ditanda tangani oleh dr Djoko Setionegoro pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap IRSAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Korban mengaku dipukuli oleh orang yang mabuk dengan tangan kosong
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah seratus tiga puluh dua per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi denyut nadi delapan puluh dua kali permenit, frekunsei pernapasan dua puluh satu kali permenit dan panas tubuh tiga puluh enam derajat selsius.
 - b. Pada puncak kepala sisi kanan terdapat luka luka lecet berdiameter satu sentimeter.
 - c. Pada puncak kepala sisi kiri terdapat luka luka lecet berdiameter satu sentimeter
 - d. Pada belakang kepala kanan terdapat memar berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - e. Pada belakang kepala kiri terdapat memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
4. Pada korban dilakukan foto kepala didapatkan kesan tidak ada kelainan
5. Korban dilakukan perawatan luka dan korban dipulangkan dari RS PMI Bogor

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki laki ini ditemukan luka luka lecet pada puncak kepala sisi kanan dan kiri dan memar memar pada belakang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sisi kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pasal 170 ayat

(1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 swkitar 01.30 Wib sekitar jam 01.30 Wib di Gg. H Sukur samping pabrik yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kecamatan ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang jalan kaki dari rumah mau ke warung dan akan membeli roko, pada waktu itu kondisi sudah tengah malam dan agak sepi, pada saat berjalan tiba tiba ada sebuah motor dan dinaiki sebanyak 3 (tiga) orang, Para Terdakwa tidak banyak bicara ketika bertemu dengan saksi dan secara tiba tiba pengendara motor tersebut berhenti dan Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman langsung menghampiri Saksi, Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman berkata "ini pelakuknya pakai baju putih", kemudian Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa 2. M. Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel dan Terdakwa 2. Deri Suratman Bin Maman seHINGA mengenai bagian muka dan kepala;
- Bahwa saat saksi dipukul tersebut saksi berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya.
- Bahwa pada saat itu sempat dipisahkan oleh Saksi Tendi dan Saksi Dika serta dibawa kerumah Pak Sukria;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman memukul dengan tangan dan mengenai bagian tubuh dan kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa 2. MAde Farhan memukul 1 (satu) kali serta Terdakwa 3. Deri Suratman sebanyak 1 (satu) kali dan semua menggunakan tangan;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan berbeda tempat atau lokasi awal ketika saksi korban akan membeli rokok;

- Bahwa saat terjadi pemukulan saksi mencium aroma minuman dari mulut Para Terdakwa.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan kejadiannya dan melakukan visum di RS PMI Bogor;
 - Bahwa akibat pemukulan saat itu, Saksi mengalami luka dibagian kepala terasa pusing, kepala belakang Saksi mengalami luka lecet dan memar sehingga Saksi tidak bisa beraktifitas normal beberapa hari namun saat ini sudah sembuh seperti sedia kala dan tidak menimbulkan cacat permanen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Para Terdakwa memukul Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi tersebut benar;

2. Tendi Supriadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Gang H Sukur samping pabrik Yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, saksi melihat pemukulan terhadap Saksi Irsan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat di pukul tersebut saksi tidak begitu jelas, namun seingat Saksi Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong, saksi melihat saksi korban sedang menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, dan dalam kondisi jongkok;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa 2. M. Ade Farhan datang dan berkata kasar serta mendorong Saksi Irsan dan pada saat itu Terdakwa deri melakukan pemukulan kemabali sehingga mengenai bagian kepala dan tubuh korban;
- Bahwa korban dipukuli dengan tangan kosong semua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Irsan mengalami luka robek pada kepala belakangnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Andika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 November 2021

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.30 Wib di Gang H Sukur samping pabrik Yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, saksi melihat pemukulan terhadap Saksi Irsan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saat di pukul tersebut saksi tidak begitu jelas, namun seingat Saksi Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong, saksi melihat saksi korban sedang menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, dan dalam kondisi jongkok;
- Bahwa saksi Tendi berusaha meleraikan tetapi Terdakwa 2. M. Ade Farhan datang dan berkata kasar serta mendorong Saksi Irsan dan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan kembali sehingga mengenai bagian kepala dan tubuh korban;
- Bahwa korban dipukuli dengan tangan kosong semua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Irsan mengalami luka robek pada kepala belakangnya;
- Bahwa Saksi Irsan dipukuli dengan tangan kosong semua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui bila Para Terdakwa habis minum minum beralkohol, dan pada saat sebelum kejadian saksi bersama dengan Para Terdakwa minum bersama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Gg H Sukur Samping Pabrik Yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kec Ciomas Kab Bogor, Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa 3. Deri Suratman dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu berboncengan;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengajak Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa 3. Deri Suratman adalah karena sebelumnya ada sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan kepada teman Para Terdakwa dan yang melakukan pemukulan adalah seseorang yang menggunakan baju warna putih, lalu Para Terdakwa melihat seseorang menggunakan baju putih dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan baju tersebut adalah Saksi Irsan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila yang menggunakan baju warna putih itu adalah Saksi irsan;
- Bahwa Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan karena yang menggunakan baju putih tersebut adalah orang yang sedang dicari Para akan tetapi karena kondisi gelap maka Para Terdakwa langsung pukul, dan Para Terdakwa pada saat itu di pengaruhi oleh minuman alcohol;
- Bahwa Terdakwa secara spontan berkata kepada Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa 3. Deri Suratman "itu orangnya pakai baju putih yang ribut dengan kita", tanpa pikir Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul korban dengan tangannya sehingga mengenai bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa saat itu Saksi Tendi dan Saksi Andika mencoba memisahkan Terdakwa yang memukul korban, akan tetapi Terdakwa 2. M. Ade Farhan mendorong korban sehingga jatuh dan berkata kasar kepada korban sehingga korban di pukuli kembali oleh Terdakwa 3. Deri Suratman dan mengenai bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian Para Terdakwa sedang minum minuman beralkohol;

Terdakwa 2. M. Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Gg H Sukur Samping Pabrik Yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kec Ciomas Kab Bogor, Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman dan Terdakwa 3. Deri Suratman dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal mula Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman mengajak Terdakwa dan Terdakwa 3. Deri Suratman adalah karena sebelumnya ada sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan kepada teman Terdakwa dan yang melakukan pemukulan adalah seseorang yang menggunakan baju warna putih, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman dan Terdakwa 3. Deri Suratman, melihat seseorang menggunakan baju putih dan yang menggunakan baju tersebut adalah Saksi Irsan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila yang menggunakan baju warna putih itu adalah Saksi irsan;
- Bahwa Terdakwa langsung melakukan pemukulan karena yang menggunakan baju putih tersebut adalah orang yang sedang dicari Para

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi karena kondisi gelap maka Para Terdakwa langsung pukul, dan Para Terdakwa pada saat itu di pengaruhi oleh minuman alcohol;

- Bahwa Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman secara spontan berkata kepada Terdakwa dan Terdakwa 3. Deri Suratman "itu orangnya pakai baju putih yang ribut dengan kita", tanpa pikir Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul korban dengan tangannya sehingga mengenai bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa saat itu Saksi Tendi dan Saksi Andika mencoba memisahkan Terdakwa yang memukul korban, akan tetapi Terdakwa mendorong korban sehingga jatuh dan berkata kasar kepada korban sehingga korban di pukul kembali oleh Terdakwa 3. Deri Suratman dan mengenai bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian Para Terdakwa sedang minum minuman beralkohol;

Terdakwa 3. Deri Suratman Bin Maman:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Gg H Sukur Samping Pabrik Yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kec Ciomas Kab Bogor, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal mula Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman mengajak Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa adalah karena sebelumnya ada sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan kepada teman Para Terdakwa dan yang melakukan pemukulan adalah seseorang yang menggunakan baju warna putih, lalu Para Terdakwa melihat seseorang menggunakan baju putih dan yang menggunakan baju tersebut adalah Saksi Irsan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila yang menggunakan baju warna putih itu adalah Saksi irsan;
- Bahwa Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan karena yang menggunakan baju putih tersebut adalah orang yang sedang dicari Para akan tetapi karena kondisi gelap maka Para Terdakwa langsung pukul, dan Para Terdakwa pada saat itu di pengaruhi oleh minuman alcohol;
- Bahwa Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman secara spontan berkata kepada Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa "itu orangnya pakai baju putih yang ribut dengan kita", tanpa pikir Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul korban dengan tangannya sehingga mengenai bagian kepala dan wajah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Tendi dan Saksi Andika mencoba memisahkan Terdakwa yang memukul korban, akan tetapi Terdakwa 2. M. Ade Farhan mendorong korban sehingga jatuh dan berkata kasar kepada korban sehingga korban di pukuli kembali oleh Terdakwa dan mengenai bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian Para Terdakwa sedang minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Gg H Sukur Samping Pabrik Yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kec Ciomas Kab Bogor, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Irsan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal mula Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman mengajak Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa 3. Deri Suratman adalah karena sebelumnya ada sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan kepada teman Para Terdakwa dan yang melakukan pemukulan adalah seseorang yang menggunakan baju warna putih, lalu Para Terdakwa melihat seseorang menggunakan baju putih dan yang menggunakan baju tersebut adalah Saksi Irsan, Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan karena yang menggunakan baju putih tersebut adalah orang yang sedang dicari Para akan tetapi karena kondisi gelap maka Para Terdakwa langsung pukul, dan Para Terdakwa pada saat itu di pengaruhi oleh minuman alkohol;
- Bahwa Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman secara spontan berkata kepada Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa 3. Deri Suratman "itu orangnya pakai baju putih yang ribut dengan kita", tanpa pikir Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul korban dengan tangannya sehingga mengenai bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa saat itu Saksi Tendi dan Saksi Andika mencoba memisahkan Terdakwa yang memukul korban, akan tetapi Terdakwa 2. M. Ade Farhan mendorong korban sehingga jatuh dan berkata kasar kepada korban sehingga korban di pukuli kembali oleh Terdakwa 3. Deri Suratman dan mengenai bagian kepala dan wajah korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Irsan mengalami luka luka lecet pada puncak kepala sisi kanan dan kiri dan memar memar pada belakang kepala sisi kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau pencaharian sebagaimana Visum Et Repertum No E 0094/Sekr/XI/2021 yang ditanda tangani oleh dr Djoko Setionegoro pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa pengertian "Barangsiapa" merujuk pada subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman, Terdakwa 2. M. Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel dan Terdakwa 3. Deri Suratman Bin Maman, yang mana identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, halmana diakui oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 01.30 Wib di Gg H Sukur Samping Pabrik Yoghurt Desa Mekarjaya Rt 001/004 Kec Ciomas Kab

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bogor, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Irsan dengan menggunakan tangan kosong, awal mula Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman mengajak Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa 3. Deri Suratman adalah karena sebelumnya ada sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan kepada teman Para Terdakwa dan yang melakukan pemukulan adalah seseorang yang menggunakan baju warna putih, lalu Para Terdakwa melihat seseorang menggunakan baju putih dan yang menggunakan baju tersebut adalah Saksi Irsan, Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan karena yang menggunakan baju putih tersebut adalah orang yang sedang dicari Para akan tetapi karena kondisi gelap maka Para Terdakwa langsung pukul, dan Para Terdakwa pada saat itu di pengaruhi oleh minuman alcohol, Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman secara spontan berkata kepada Terdakwa 2. M. Ade Farhan dan Terdakwa 3. Deri Suratman "itu orangnya pakai baju putih yang ribut dengan kita", tanpa pikir Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul korban dengan tangannya sehingga mengenai bagian kepala dan wajah korban, saat itu Saksi Tendi dan Saksi Andika mencoba memisahkan Terdakwa yang memukul korban, akan tetapi Terdakwa 2. M. Ade Farhan mendorong korban sehingga jatuh dan berkata kasar kepada korban sehingga korban di pukuli kembali oleh Terdakwa 3. Deri Suratman dan mengenai bagian kepala dan wajah korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Irsan mengalami luka luka lecet pada puncak kepala sisi kanan dan kiri dan memar memar pada belakang kepala sisi kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sebagaimana Visum Et Repertum No E 0094/Sekr/XI/2021 yang ditanda tangani oleh dr Djoko Setionegoro pada Rumah Sakit Palang Merah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa pemukulan Para Terdakwa terhadap Saksi Irsan dilakukan di tempat umum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP pada diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dan sepanjang persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda pada perbuatan dan diri Para Terdakwa tersebut maka mengenai pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa saat kejadian dalam keadaan mabuk;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Korban dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Angga Suherman Bin Herman, Terdakwa 2. M. Ade Farhan Gobel Bin Ismail Gobel dan Terdakwa 3. Deri Suratman Bin Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara virtual, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.